



PUTUSAN

Nomor X/Pdt.G/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 44 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Tergugat**, Umur 45 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Pemalang (Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan meneliti serta mempelajari alat bukti surat-surat ;

Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi ;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2023/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Tanggal 22 Februari 1999 dan dicatat oleh Pengawi Pencatatan Sipil Pemalang Kabupaten Pemalang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 02/1999 tanggal 22 Februari 1999 (isikan data Nomor dan Tanggal duplikat buku nikah, jika anda menggunakan duplikat buku nikah, jika anda menggunakan duplikat akta nikah);

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml

--	--	--



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pemalang dan dikaruniai anak nama : **Anak Penggugat dengan Tergugat** lahir tanggal 01 Juni 2000 (anak ke-1) Anak tersebut dalam asuhan orang tua (Ibu kandung);

4. Bahwa pada mulanya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain dikarenakan:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau/malas/jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tanggal bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya/mingguanya/bulannya Rp 0-, (nol) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
- Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yakni ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut;
- Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
- Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml

--	--	--



dan alat-alat sebagaimana layaknya suami yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 5 bulan Mei tahun 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 23 tahun 0 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/Tergugat\*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang manadalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Pematang dan Tergugat bertempat tinggal Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sekarang ini tidak berhubungan lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Pemerinta No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pematang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat ( **Penggugat** ) dengan Tergugat ( **Tergugat** );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDAIR**

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan pada tanggal 11 Mei 2023 dan 8 Juni 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut melalui panggilan umum dan media berupa radio, ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mendapati suatu keadaan bahwa terhadap Tergugat sudah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR ayat (1) maka sidang pemeriksaan ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan walaupun telah di panggil secara sah menurut hukum, sehingga usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban, duplik, pembuktian maupun kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tertanggal 23 Februari 2013, diberi tanda bukti P-1;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml*

--	--	--



2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/1999 tertanggal 22 Februari 1999, antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Nomor xxxxx tertanggal 17 Februari 1999, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari Foto copy Kartu Keluarga Nomor xxxxx tertanggal 16 Mei 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tertanggal 16 Juli 2008, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri xxxxx tertanggal 16 Juni 2015, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, terkecuali untuk P-4 dan P-6 berupa foto copy dari foto copy, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan sebagai berikut:

**SAKSI I:** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat adalah sepupu dengan istri saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah tapi sejak tanggal 22 Februari 1999 secara agama Kristen, tempat di Gereja Kristen Jawa Pematang;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak Penggugat Dengan Tergugat**;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang dan selain itu setahu saksi pernah ketika Tergugat pulang tercium bau alkohol;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lama sekali sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, karena sejak nikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat dan anaknya dan yang menafkahi anaknya adalah Penggugat ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**SAKSI II:** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan Penggugat adalah karena ditinggalkan oleh Tergugat selaku suami Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah tapi sejak tanggal 22 Februari 1999 secara agama Kristen, tempat di Gereja Pernalang;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak Penggugat Dengan Tergugat**;
- Bahwa alasannya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pernalang karena tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberi nafkah sejak awal nikah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, karena sejak nikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat, dan yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah saksi. Selain itu Penggugat juga pernah curhat kepada saksi bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain perempuan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sudah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan ini akan tetapi ternyata Tergugat tidak juga hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) berbunyi: "Mengabulkan Permohonan gugatan Penggugat" maka sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja atautah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 (dua) "Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Bin Sandiri" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipersidangan Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja Kristen Jawa Pemalang, sesuai dengan bukti surat P-3, yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada tanggal 17 Februari 1999 dan berdasarkan surat bukti P-2, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dengan Kutipan Akta Nomor Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 22 Februari 1999 yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Penggugat dan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml*

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama secara Kristen pada tanggal 17 Februari 1999 dan dari perkawinannya tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 1 Juni 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dengan Tergugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 16 Juli 2008 (surat bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”* dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”*, serta berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan *“Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dibuktikan ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perkawinan pada tanggal 26 Mei 2016 dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan gugatan perceraian dari Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan fakta-fakta persidangan sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu saksi I. dan saksi II., yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi pokok permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dimana sejak awal menikah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Selain itu juga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan alasan perceraian yaitu :

- a. Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan, ternyata alasan gugatan Penggugat tersebut termasuk kategori dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta –fakta dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah dibuktikan di persidangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 (dua) dikabulkan, maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas, dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Ayat (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No 3 "Membebaskan biaya perkara menurut hukum", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml

--	--	--



berdasarkan pertimbangan petitum No 2 tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum Nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka – 1 Penggugat yang menyatakan “Mengabulkan Permohonan gugatan Penggugat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas petitum 2 sampai petitum 3 dikabulkan maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang termuat dalam HIR, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 1999 dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx tertanggal 22 Februari 1999, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar didaftar putusan perceraian

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml*

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Widiyanto, SH., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gorga Guntur, S.H, M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

ttd

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Widiyanto, SH., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Pml

--	--	--



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. ATK : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

--	--	--